



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 88 /KPTS/ V /2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang vital dalam menghubungkan wilayah satu dengan lainnya serta berperan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);





9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor : 620/1753/III/Bangda, Perihal : Inventarisasi Perubahan Status Ruas-Ruas Jalan.
2. Surat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 600/127.a/PUPR-HB/V/2025 Perihal : Permohonan Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ruas-Ruas Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dijadikan acuan dalam perubahan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kadis PU & Penataan Ruang	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 26 Mei 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 88 / KPTS/V / 2025


TANGGAL : 26 MEI 2025

TENTANG : PENETAPAN STATUS RUAS - RUAS JALAN KABUPATEN DI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR RUAS			NAMA RUAS	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG JALAN (KM)	LEBAR (M)
0	0	1	Dalam Kota Jailolo	Jailolo	42,80	6,00
0	0	2	Hatebicara - Acango	Jailolo	5,80	6,00
0	0	3	Hoku Hoku- Payo	Jailolo	8,65	7,00
0	0	4	Porniti - Acango	Jailolo	14,40	7,00
0	0	5	Bukumatiti - Tuada	Jailolo	6,54	5,00
0	0	6	Sp. Jailolo - Idamdehe	Jailolo	12,55	7,00
0	0	7	SP. Jailolo - Gamtala	Jailolo	11,30	7,00
0	0	8	Gamtala - Idamdehe	Jailolo	10,00	7,00
0	0	9	Gamtala - Lako Akediri	Jailolo - Sahu	5,55	7,00
0	1	0	Akediri - Lako Akelamo	Jailolo - Sahu Timur	7,20	5,00
0	1	1	Payo - Bobo	Jailolo	8,40	5,00
0	1	2	Matui - Guaeria	Jailolo	3,50	7,00
0	1	3	Bukumatiti - Matui	Jailolo	8,10	10,00
0	1	4	Mutui - Tataleka	Jailolo - Jailolo Selatan	13,50	10,00
0	1	5	Dalam Kota Jailolo Selatan	Jailolo Selatan	8,80	6,00
0	1	6	Sidangoli - Ake Jailolo	Jailolo Selatan	2,80	7,00
0	1	7	Ake Jailolo - Tuguraci	Jailolo Selatan	7,00	7,00
0	1	8	SP. Moiso	Jailolo Selatan	4,10	7,00
0	1	9	SP. Tataleka - Gamlenge	Jailolo Selatan	4,00	5,00
0	2	0	SP. Bangkit Rahmat -Akelaha	Jailolo Selatan	7,55	7,00
0	2	1	Sp. Dodinga - Bobaneigo	Jailolo Selatan	7,45	7,00
0	2	2	Hijrah - Boso	Jailolo Selatan	5,40	5,00
0	2	3	Braha - Tewe	Jailolo Selatan	6,30	7,00
0	2	4	Rioribati - Toniku	Jailolo Selatan	4,20	7,00
0	2	5	Akelamo Cinga Cinga	Jailolo Selatan	2,40	6,00
0	2	6	Tabadamai - Tewe	Jailolo Selatan	5,00	5,00
0	2	7	Sp. Bangkok	Jailolo Selatan	2,20	6,00
0	2	8	Sp. Cendikia	Jailolo Selatan	1,70	6,00
0	2	9	Dalam Kota Sahu Timur	Sahu Timur	10,00	6,00
0	3	0	Akelamo - Susupu	Sahu Timur - Sahu	6,71	7,00
0	3	1	Akelamo - Hoku Hoku Kie	Sahu Timur - Jailolo	3,00	7,00
0	3	2	SP. Taba Campaka	Sahu Timur	1,80	5,00
0	3	3	Loce - Worat Worat	Sahu Timur	2,80	7,00
0	3	4	Awer - Gamsungi	Sahu Timur	5,80	6,00
0	3	5	Goal Trans	Sahu Timur	15,40	6,00
0	3	6	Dalam Kota Sahu	Sahu	7,00	6,00
0	3	7	Tacim - Goro Goro	Sahu	28,43	7,00
0	3	8	Sp. Balisoang - Gamniel	Sahu - Sahu Timur	14,00	7,00
0	3	9	Susupu - Taruba	Sahu	3,40	7,00
0	4	0	Lako Akelamo - Lako Akediri	Sahu Timur - Sahu	4,50	7,00
0	4	1	Dalam Kota Ibu Selatan	Ibu Selatan	7,90	6,00
0	4	2	Sp. Barito - Tabobol	Ibu Selatan	10,00	7,00
0	4	3	Dalam Kota Ibu	Ibu	17,47	6,00
0	4	4	SP. Ibu - Naga	Ibu	7,92	7,00
0	4	5	SP. Akesibu	Ibu	3,40	7,00

0	4	6	Dalam Kota Tobaru	Tobaru	6,00	5,00
0	4	7	Togowo - Togorebatua	Tobaru	18,20	7,00
0	4	8	Dalam Kota Kedi	Loloda	5,40	7,00
0	4	9	Kedi - Goin	Loloda - Tobaru	22,10	7,00
0	5	0	Sp. Laba - Ruba Ruba	Loloda	12,00	7,00
0	5	1	Tasye - Jano	Loloda	8,20	7,00
0	5	2	Sp. Tiabo Jangailulu	Loloda	35,48	7,00
JUMLAH					484,10	

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asisten II	<i>[Signature]</i>
Kadis PU	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG